

Representasi *White Collar Crime* dalam Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*

Gatutkoco Hangger Prebowo Wibisono¹, Augustin Mustika Chairil²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur¹⁾²⁾
Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

e-mail : 20043010256@student.upnjatim.ac.id¹, e-mail: augustin.mustika.ilkom@upnjatim.ac.id²

Abstract

Along with the development of the cinema industry, it is known that nowadays movies are made not just for entertainment. Sometimes a movie is deliberately made with a specific purpose or even to be used as a propaganda tool. *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* is one of the movies that has a persuasive communication phenomenon in it. The movie is tucked with certain goals and objectives that want to be conveyed to the audience and indirectly persuade the audience by changing their beliefs, attitudes, and direction of action. *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* is a documentary that raises the cyanide coffee case that has been closed with a guilty verdict to Jessica Wongso. After 8 years have passed, the messages contained in this movie are able to change people's beliefs about the final verdict of the case. By using John Fiske's semiotic analysis method, this research aims to understand the representation of white collar crime practices that become the main message in this film. After going through the analysis, this research obtained results, namely in 12 scenes of this film there are several film elements both narrative and cinematic that represent the practice of white collar crime and with the conclusion that in the 12 scenes there are several scenes of deviant actions by the Police, Judges, and Public Prosecutors during the judicial process to Jessica Wongso.

Keywords: documenter, representation, semiotic, white collar crime.

Abstrak

Seiring dengan berkembangnya industri sinema, diketahui bahwa saat ini film dibuat bukan untuk sekedar hiburan semata. Terkadang sebuah film sengaja dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu atau bahkan untuk dijadikan sebagai alat propaganda. Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* adalah salah satu film yang terdapat fenomena komunikasi persuasif di dalamnya. Film tersebut terselip maksud dan tujuan tertentu yang ingin disampaikan kepada penonton dan secara tidak langsung mempersuasi penontonnya dengan merubah keyakinan, sikap, dan arah tindakan mereka. Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* merupakan film dokumenter yang mengangkat kasus kopi sianida yang telah ditutup dengan putusan bersalah kepada Jessica Wongso. Setelah 8 tahun berlalu, pesan-pesan yang terkandung dalam film ini mampu menggoyahkan atau bahkan mengubah keyakinan masyarakat atas putusan akhir kasus tersebut. Dengan menggunakan metode analisis semiotika John Fiske, penelitian ini bertujuan untuk memahami representasi praktik *white collar crime* yang menjadi pesan utama dalam film ini. Setelah melalui analisis penelitian ini memperoleh hasil, yaitu pada 12 *scene* film ini terdapat beberapa unsur film baik naratif maupun sinematik yang merepresentasikan praktik *white collar crime* dan dengan kesimpulan bahwa pada 12 *scene* tersebut ditemukan beberapa adegan tindakan menyimpang oleh Polisi, Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum selama proses peradilan kepada Jessica Wongso.

Kata Kunci : dokumenter, representasi, semiotika, *white collar crime*.

PENDAHULUAN

Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso merupakan salah satu film dokumenter yang paling banyak ditonton dan menggemparkan masyarakat Indonesia di tahun 2023 (Muhamad, 2023).

Hal ini dikarenakan film tersebut mengangkat kasus alot yang menyeret Jessica Wongso sebagai tersangka pembunuh dengan kopi sianida dan berisikan proses peradilan yang diwarnai dengan banyak pertanyaan tak terjawab (Larisu et al., 2024). Kepopuleran film dokumenter ini mampu menghidupkan kembali kasus kontroversial yang telah terjadi di tahun 2016 lalu serta menimbulkan perdebatan di seluruh *platform* media sosial dan sinear-sinear di Indonesia hingga pada puncaknya, unggahan-unggahan pada media sosial Instagram Presiden Joko Widodo dibanjiri oleh komentar dengan tagar Justice For Jessica (Winarno, 2023).

Setelah penayangannya sejak tanggal 28 September 2023, film yang disutradarai oleh Rob Sixsmith ini langsung menempati posisi pertama dalam Top 10 Movies dan telah ditonton selama tiga juta jam setelah tiga hari tayang di *platform streaming* Netflix. Film ini menyajikan rekaman CCTV pada saat kejadian, berbagai cuplikan berita selama persidangan, dan wawancara eksklusif dengan beberapa narasumber termasuk Jessica Wongso (Larisu et al., 2024). Setelah perilisannya, film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* mendapatkan banyak ulasan menarik setelah melalui pemaknaan atau resepsi dari khalayak. Film ini menampilkan perspektif berbeda dari versi resmi yang diberikan oleh kepolisian maupun pengadilan. Film ini mendorong penonton untuk berpikir skeptis dan kritis tentang kasus ini serta menyadari adanya kemungkinan manipulasi dan kesalahan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (Winarno, 2023).

Sinema atau film merupakan bentuk media komunikasi massa yang dapat merefleksikan masyarakat karena menyajikan konten yang dapat menjangkau jumlah penonton yang paling banyak karena sifatnya yang komersil (Achmad, 2020). Nilai moral dari sebuah film dapat memberikan kepuasan kepada penontonnya karena didukung oleh elemen-elemen film, antara lain elemen naratif dan sinematik, *mise en scene*, *setting*, figur manusia, suara, *editing*, dan sinematografi (Achmad, 2020). McQuail berpendapat bahwa film memiliki kegunaan selain sebagai media hiburan. Film memiliki pengaruh yang amat kuat serta dapat memperbanyak pengalaman hidup seseorang, sehingga sering kali film digunakan sebagai alat pendidikan, propaganda, sekaligus penerangan (Dennis McQuail, 2011).

Bersamaan dengan pesatnya perkembangan zaman, dunia film akhirnya mengalami pergeseran media. Mulanya, film hanya dapat dikonsumsi melalui bioskop atau DVD, saat ini telah lahir media film digital yang membawa perubahan besar di dalam industri film yang memungkinkan adanya evolusi yang sangat signifikan termasuk memberikan kemudahan dalam memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi film (Pradsmadji & Irwansyah, 2020). Pendistribusian film digital atau yang biasa disebut *streaming* mengacu pada proses menyajikan dan membagikan film kepada penonton melalui *platform* layanan digital. Sistem pendistribusian film seperti ini disebut sebagai *video on demand*. Prabowo (2019) mendefinisikan *video on demand* sebagai sebuah sistem untuk menikmati tayangan video secara interaktif yang dapat memungkinkan para penggunanya untuk dapat dengan leluasa memilih dan mengendalikan tayangan, seperti *fast forward*, *pause*, *slow forward*, *fast rewind*, dan *slow rewind*.

Terdapat beragam layanan *video on demand* yang beroperasi di Indonesia. Di antara beragam layanan *video on demand* yang ada, Netflix adalah *platform video on demand* dengan pengguna paling banyak di Indonesia dan di dunia. Salah satu yang menjadi pembeda antara Netflix dengan layanan *video on demand* lainnya adalah kekayaan konten orisinalnya yang sangat besar. Popularitas acara seperti *Stranger Things*, *House of Cards*, dan *Squid Game* telah menjadikan program orisinal sebagai bagian dari integral dari kesuksesan perusahaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, jumlah pelanggan Netflix mengalami peningkatan lebih dari delapan juta pelanggan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Netflix adalah salah satu *platform* yang tepat untuk menemukan konten dokumenter yang menarik dan unik. Setiap tahunnya, Netflix merilis judul film dokumenter yang banyak

diperbincangkan. Menurut data dari DataIndonesia.id, terdapat 11 film dokumenter yang rilis di Indonesia sepanjang September 2023, diantaranya adalah *Predators*, *Wrestlers*, *Rosa Peral's Tapes*, *The Saint of Second Chances*, *Scout's Honor: The Secret Files of The Boy Scouts of America*, *Spy Ops*, *Inside The World's Toughest Prison S7*, *Who Killed Jill Dando?*, *Vasco Rossi Living It*, *Encounters*, dan *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* (Widi, 2023).

Penelitian ini menarik karena film termasuk ke dalam gejala komunikasi massa yang hingga kini terus berkembang dan digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan pesan dan mempengaruhi penonton dengan tujuan spesifik (Romo, 2017). Pada umumnya, komunikasi massa dilakukan dengan melalui media teknis seperti radio, televisi, dan surat kabar serta prosesnya melibatkan pihak media massa seperti penulis atau penyiar. Penelitian ini mengacu pada model semiotik John Fiske, yaitu menciptakan sebuah model sistematis untuk menganalisis makna dari simbol dan tanda praktik *white collar crime* dalam film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*. Tidak hanya untuk memahami isi pesan yang akan diberikan, proses pembentukan pesan, dan simbol atau tanda yang digunakan juga akan dianalisa. Menurut John Fiske, semiotika merupakan sebuah ilmu tentang bagaimana makna dibangun dalam teks media, atau studi tentang bagaimana tanda atau simbol dalam karya apapun di dalam masyarakat yang mengkomunikasikan makna. Hal ini yang mendasari peneliti untuk mengambil judul penelitian *Representasi Praktik White Collar Crime dalam Film Ice Cold: Coffee, Murder, and Jessica Wongso*.

KAJIAN TEORI

1. Film sebagai Komunikasi Massa

Film merupakan salah satu dari bagian dari komunikasi yang tergolong ke dalam komunikasi massa dan berfungsi sebagai media hiburan. Namun, film sebenarnya mempunyai kekuatan persuasif untuk membujuk yang besar. M. B. Mustofa et al. (2022) menyebutkan terdapat empat fungsi komunikasi massa dalam film, yaitu fungsi hiburan, pendidikan, informasi, dan persuasi. Pada umumnya fungsi persuasi pada komunikasi massa terletak pada media massa yang memiliki tajuk atau editorial, *features*, dan iklan atau artikel. DeVito mengatakan bahwa mempengaruhi masyarakat dapat muncul dalam beragam bentuk, diantaranya memperkuat sikap, nilai, dan kepercayaan. Film sebagai wujud komunikasi massa juga memiliki fungsi persuasi, contohnya pada film *horror*. Menonton film *horror* dapat mengakibatkan berkurangnya kepekaan dikarenakan terbiasa menyaksikan hal mengerikan, kemudian dampak lain yaitu mempengaruhi masyarakat untuk percaya akan hal mistis.

Pesan-pesan tertentu dalam sebuah film dikomunikasikan untuk dibaca oleh penonton, kemudian akan mempengaruhi pemahaman seseorang yang menonton film tersebut (Oktavianus, 2015). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa film adalah bagian dari komunikasi massa yang tidak hanya digunakan sebagai media massa yang merefleksikan realitas, tetapi juga dapat membentuk realitas (Purnomo et al., 2022).

2. Unsur-unsur Pembentuk Film

Terdapat dua unsur pembentuk dalam film, yaitu naratif dan sinematik. Dua unsur tersebut saling berkesinambungan dan berinteraksi untuk membentuk sebuah film. Naratif merupakan sebuah deretan peristiwa yang saling berkaitan satu dengan sama lain dan terikat oleh logika sebab akibat (kasualitas) yang terjadi dalam ruang serta waktu (Himawan Pratista, 2008). Elemen-elemen pembentuk unsur naratif dalam sebuah film terdiri dari cerita dan plot, alur, tokoh, dan konflik. Unsur sinematik wujud fisik dari unsur naratif yang merupakan nyawa dari sebuah film yang terbagi menjadi *mise en*

scene, suara, sinematografi, dan *editing* (Yasa, 2022).

Selain unsur pembentuk film, sebuah film juga memiliki struktur film yang dapat membantu sang pembuat film untuk menyampaikan suatu pesan tertentu kepada khalayak. Menurut Pratista (2008), struktur film secara fisik terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *sequence*, *scene*, dan *shot*. Pemahaman mengenai *sequence*, *scene*, dan *shot* akan digunakan untuk membagi segmentasi plot pada sebuah film secara sistematis. Perhatian utama diberikan kepada rangkaian peristiwa itu sendiri karena sebuah film harus memperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menggugah dan berlangsung dengan cepat (Darma, 2022).

3. *White Collar Crime*

White collar crime pertama kali diperkenalkan oleh seorang sosiologis Amerika Serikat pada tahun 1939, Edwin Sutherland yang mendefinisikan *white collar crime* sebagai kejahatan kerah putih yang merupakan simbol dari jabatan. Sutherland mendeskripsikan tipe pelaku *white collar crime* yaitu seseorang dengan kelas sosial ekonomi tinggi yang melanggar hukum yang disusun untuk mengatur pekerjaannya (Mustofa, 2010). Sama seperti jenis kejahatan lainnya, terdapat motivasi yang akhirnya membuat seseorang melakukan *white collar crime*. *White collar crime* dapat dimotivasi oleh rasa takut akan jatuh atau dengan kata lain rasa takut akan kehilangan atas apa yang telah dicapai (pekerjaan yang baik, kepemilikan properti, dan pernikahan) (Barlow & Decker, 2010). Eleanora (2013) mengategorikan *white collar crime* ke dalam empat jenis, yaitu *organizational occupation crime*, *government occupation crime*, *professional occupation crime*, dan *individual occupation crime*.

4. *Occupational Crime*

Seiring dengan perkembangan kajian *white collar crime*, muncul kajian *occupational crime* yang merupakan turunan dari *white collar crime*. *Occupational crime* merupakan sebuah kejahatan yang dilancarkan oleh seseorang dengan jabatan terhormat dan kejahatan yang dilancarkan memiliki keterkaitan dengan jabatan pekerjaannya yang sah. Dalam kejahatan dengan jenis ini, jabatan memiliki peran penting karena pelaku mempunyai wewenang yang dilegitimasi hukum dan perbuatan pelaku dalam bentuk pengambilan kebijakan adalah legal (Yulianto & Lolo, 2017).

Korupsi merupakan sebutan dari kejahatan jabatan birokrasi, yaitu tindakan yang menyalahi wewenang yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Mustofa, 2010). Definisi korupsi lainnya menjelaskan korupsi sebagai penyalahgunaan pengendalian keuntungan pribadi atau partai dan tidak harus berbentuk uang. Guy Benveniste mengategorikan korupsi ke dalam empat jenis, yaitu *discretionary corruption*, *illegal corruption*, *mercenary corruption*, dan *ideological corruption* (Hartono, 2016).

5. Semiotika John Fiske

Semiotika dalam film menurut John Fiske terdapat dua sudut pandang dalam mempelajari ilmu komunikasi, yaitu komunikasi sebagai penyaluran pesan serta produksi dan pertukaran makna. John Fiske berpendapat bahwa peristiwa yang ditampilkan di televisi mengalami pengkodean oleh kode-kode sosial (*The Codes of Television*) yang terbagi menjadi tiga level, yaitu level realitas, representasi, dan ideologi. Kode-kode yang digunakan di dalam tayangan televisi saling berkaitan, sehingga membentuk makna yang merupakan hasil dari proses berpikir penonton.

Pada level realitas peristiwa atau ide dikonstruksi sebagai realitas oleh media dalam wujud bahasa gambar yang berkaitan dengan aspek seperti kostum, perilaku, penampilan, riasan, lingkungan, ucapan, ekspresi, dan gerakan. Level representasi digambarkan dalam perangkat-perangkat teknis

seperti pencahayaan, *camera angle*, musik, dan sebagainya. Elemen-elemen tersebut kemudian dikirim ke dalam kode representasional yang dapat memanifestasi narasi, dialog, karakter, dan sebagainya. Pada level yang terakhir, ideologi berisikan kode-kode yang menyimpan makna melalui beragam nilai dan tindakan sosial, contohnya kelas, patriarki, individualisme, kapitalisme, dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan dengan menerapkan metode semiotika John Fiske dalam memaknai representasi praktik *white collar crime* dalam film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*. Peneliti menggunakan metode semiotika John Fiske untuk memaknai beragam tanda berdasarkan tiga level pemaknaan, yaitu level realitas, representasi, dan ideologi. Tiga level pemaknaan oleh John Fiske tersebut menjadi media praktis dalam memaknai tanda-tanda yang merepresentasikan praktik *white collar crime* dalam film ini.

Korpus penelitian merupakan sekumpulan bahan penelitian yang akan digunakan sebagai batasan yang telah ditentukan pada perkembangannya oleh analisis kesemenaan (Ramadhaningrum, 2022). Dalam penelitian telah diambil beberapa *scene* yang merujuk pada fokus penelitian, yaitu *white collar crime*. Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* memiliki 192 *scene*, namun Peneliti hanya memfokuskan penelitian ini kepada 12 *scene*, yaitu *scene* 76, 79, 90, 135, 141, 151, 184, 185, 186, 187, 189, dan 190. 12 *scene* tersebut dipilih sebagai korpus penelitian karena dalam *scene-scene* tersebut terdapat adegan-adegan yang mengandung makna praktik *white collar crime* sesuai dengan fokus penelitian ini.

Teknik pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua teknik, yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Dalam proses pengerjaan penelitian ini peneliti melakukan pencarian informasi dan data melalui dokumen tertulis yang menunjang data penelitian berupa jurnal, thesis, dan buku. Selain itu, untuk memperoleh informasi dan data Peneliti melakukan teknik dokumentasi dengan cara mengidentifikasi film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* yang ditonton melalui Netflix dan mengambil sebagian data dari *scene-scene* yang menunjukkan praktik *white collar crime* dalam film tersebut.

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan melalui teknik pengambilan data di atas, Peneliti akan melakukan analisis data dengan teknik analisis data yang disampaikan oleh Miles & Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggolongkan data yang didapat melalui dokumentasi dan studi pustaka sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu data yang mengandung makna adanya praktik *white collar crime*. Dalam penelitian ini data-data yang dihasilkan dari teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumentasi akan disajikan dan dikaitkan dengan konsep *white collar crime* yang ada pada bab kajian pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh melalui penerapan metode analisis semiotika John Fiske pada film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* terhadap 12 *scene* yang sudah dipilih sebelumnya melalui tiga level pemaknaan, yaitu level realitas, representasi, dan ideologi. Masing-masing 12 *scene* tersebut akan dianalisis melalui level realitas dan representasi terlebih dahulu, kemudian analisis level ideologi akan dilakukan setelahnya dengan menganalisis keseluruhan dari 12 *scene* tersebut.


HASIL ANALISIS

Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* memiliki durasi selama 86 menit dan 192

scene. Namun, di antara 192 *scene* tersebut Peneliti hanya berfokus pada 12 *scene* yang di dalamnya terdapat adegan perilaku menyimpang dari pihak-pihak dengan jabatan birokrasi, yaitu Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim yang tergolong dalam praktik *white collar crime*. Selanjutnya 12 *scene* tersebut Peneliti analisa maknanya melalui level realitas, representasi, dan ideologinya.

1. Data 1 *scene* 76

Tabel 1 Sajian dan analisis *scene* 76

Sajian Data	Analisis Data
<p style="text-align: center;">Gambar 1. <i>Scene</i> 76</p>  <p style="text-align: center;">Sumber: Film <i>Ice Cold: Muder, Coffee, and Jessica Wongso</i></p>	<p>Level Realitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perilaku: Ambisius - Kostum: Kemeja batik - Ucapan: “<i>Kalau misalkan ternyata putusannya itu tidak dinyatakan Jessica bersalah kemungkinan ada citra buruk yang akan melekat pada tim jaksa karena kamilah yang menjadi tampilan atau dalam tanda kutip poster perkara Jessica Kumala Wongso</i>” <p>Level Representasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musik: Musik jazz

Sumber: Hasil Analisa *scene* 76

a) Interpretasi data 1 *scene* 76

1) Level Realitas

Dalam *scene* ini diperlihatkan perilaku ambisius dari para Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut Jessica untuk dihukum atas pembunuhan kepada Mirna Salihin. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum harus bisa memberikan bukti atas tuntutan tersebut. Namun untuk memenangkan tuntutan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga harus memperhatikan kewajibannya seperti yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, yaitu menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan profesional, integritas, jujur, mandiri, dan adil. Pada *scene* ini Jaksa Penuntut Umum memberikan kesan yang terlalu ambisius, sehingga dikhawatirkan akan melakukan tugas dan kewenangannya tanpa dilandasi oleh kode perilaku jaksa yang telah disebutkan di atas

Busana yang dikenakan oleh lima Jaksa Penuntut Umum dalam *scene* tersebut adalah batik. Batik merupakan salah satu jenis busana yang mengandung simbol kekuasaan (Roykhan et al., 2019). Awalnya batik dikenakan oleh Raja dan para Abdi Dalem Keraton Yogyakarta sebagai sistem dalam kehidupan bermasyarakat baik sebagai media legitimasi religi, kekuasaan, atau kesenian. Batik sebagai instrumen legitimasi kekuasaan memiliki ruang yang eksplisit dan terbatas di dalam keraton. Selain sebagai media legitimasi kekuasaan, busana batik juga mengisyaratkan ideologi penyamaan selera busana dan pentiptaan identitas kolektif dari kelas sosial birokrat yang merasa berada di lapisan atas strata sosial (Darmaputri, 2014).

Pada *scene* tersebut terdapat sebuah *speech* yang diucapkan oleh salah satu Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi “*Kamilah ibaratnya prajurit yang berada di garis depan. Kalau misalkan ternyata putusannya itu tidak dinyatakan Jessica bersalah kemungkinan ada citra buruk yang akan melekat pada tim jaksa karena kamilah yang menjadi tampilan atau dalam tanda kutip poster perkara Jessica Kumala Wongso*”. Ucapan tersebut menjelaskan bahwa tim jaksa harus berhasil menghukum


Jessica agar citra dan reputasi dari tim jaksa tetap terjaga dengan baik. Hal tersebut sudah termasuk ke dalam salah satu motivasi dilakukannya praktik *white collar crime*, yaitu rasa takut akan jatuh atau rasa takut akan kehilangan atas apa yang telah dicapai (pekerjaan yang baik, kepemilikan properti, dan pernikahan) (Barlow & Decker, 2010).

2) Level Representasi

Dalam *scene* ini terdengar sebuah musik *jazz* yang digunakan sebagai musik latarnya. Musik *jazz* merupakan *genre* musik klasik yang berasal dari Amerika Serikat yang memiliki stigma bahwa musik tersebut merupakan sebuah aliran musik yang hanya dinikmati oleh orang-orang dari kalangan kelas atas. Penggunaan musik *jazz* pada adegan ini dapat memperkuat kesan kekuasaan yang dimiliki oleh para Jaksa Penuntut Umum.

2. Data 2 scene 79

Tabel 2. Sajian dan analisis *scene* 79

Sajian Data	Analisis Data
<p>Gambar 2. <i>Scene</i> 79</p>  <p>Sumber: Film <i>Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso</i></p>	<p>Level Realitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perilaku: Memotong dan memblokir akses wawancara Jessica dengan tim produser film. - Ucapan: “<i>Sorry Jessica. Saya minta maaf mungkin ini sudah lebih dalam nih</i>” <p>Level Representasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musik: Musik misterius - <i>Camera angle: Bird's eye level</i>

Sumber: Hasil analisis *scene* 79

a) Interpretasi data 2 *scene* 79

1) Level Realitas

Pada *scene* ini diperlihatkan perilaku dari otoritas di tempat Jessica ditahan yang memotong sesi wawancara antara Jessica Wongso dengan tim produser film. Wawancara antara dua pihak tersebut membahas tentang perspektif Jessica Wongso seputar kasus yang menimpanya. Namun ketika Jessica sedang menyampaikan perspektifnya, salah satu petugas dari lapas tempat Jessica ditahan memotong pembicaraan kemudian disusul dengan pemblokiran akses wawancara kepada Jessica Wongso.

Otoritas di tempat Jessica ditahan berkata “*Sorry Jessica. Saya minta maaf mungkin ini sudah lebih dalam nih*”. Tidak hanya melakukan interupsi, otoritas terkait juga memutus akses wawancara kepada Jessica Wongso. Hal ini dinilai berlawanan dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyimpulkan bahwa tahanan narapidana dan tamu sama-sama memiliki hak untuk bertemu dan berbicara selama kedua belah pihak telah melalui persetujuan (R. Indonesia, 2022). Interupsi dan pemblokiran akses wawancara ini terasa janggal mengingat pada sesi wawancara tersebut Jessica menceritakan perspektifnya mengenai kasus yang menimpa dirinya, sehingga dengan adanya interupsi dan pemutusan akses tersebut seolah-olah otoritas tersebut ingin membungkam dan tidak ingin Jessica berbicara terlalu jauh.

2) Level Representasi

Musik misterius terdengar pada saat *scene* ini menampilkan pemblokiran akses wawancara

terhadap Jessica Wongso oleh otoritas di tempat dia ditahan. Penggunaan musik misterius ini membantu terbentuknya narasi tindakan dari otoritas tersebut yang menyalahgunakan kekuasaan dengan memotong dan membatasi Jessica untuk berbicara tentang kasus yang menimpa dirinya.

Pada akhir *scene* diperlihatkan bangunan lapas yang di dalamnya dihuni oleh Jessica sebagai salah satu tahanannya. Pengambilan gambar pada akhir *scene* tersebut dilakukan dengan *camera angle bird's eye level*. *Bird's eye level* adalah yang memposisikan kamera di atas ketinggian objek yang bertujuan untuk memberikan kesan lemah pada objek tersebut (Bonafix, 2011). Dengan demikian, penggunaan teknik kamera tersebut berusaha untuk membantu penokohan karakter Jessica sebagai sosok yang lemah dan tertindas.

Gambar 3. *Bird's eye level* dengan objek lapas Jessica



Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*

3. Data 3 *scene* 90

Tabel 3. Sajian dan analisis *scene* 90

Sajian Data	Analisis Data
<p>Gambar 4. <i>Scene</i> 90</p> <p>Sumber: Film <i>Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso</i></p>	<p>Level Realitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perilaku: Pelanggaran aturan dan prosedur oleh Polisi. - Ucapan: “<i>Permintaan dari kepolisian seperti itu</i>” <p>Level Representasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musik: Musik misterius

Sumber: Hasil analisis *scene* 90

a) Interpretasi data 3 *scene* 90

1) Level Realitas

Dalam kesaksian yang diberikan oleh dr. Slamet, terdapat dugaan perilaku yang melanggar peraturan dan prosedur yang dilakukan oleh kepolisian. dr. Slamet dalam kesaksiannya menyampaikan bahwa dia tidak melakukan autopsi yang merupakan prosedur penting dan wajib dalam kasus kematian tidak wajar terhadap jasad Mirna Salihin. Keputusan dr. Slamet untuk tidak melakukan autopsi adalah permintaan dari pihak kepolisian, padahal dalam berkas perkara terdapat surat permohonan autopsi yang telah dibuat oleh pihak kepolisian.

Setelah memberikan kesaksiannya, dr. Slamet mendapatkan pertanyaan dari Otto Hasibuan selaku kuasa hukum dari Jessica Wongso yang berbunyi “*Apakah anda melakukan autopsi?*”. Mendengar pertanyaan tersebut dr. Slamet menjawab bahwa dia tidak melakukan autopsi terhadap jasad

Mirna Salihin. Jawaban dari dr. Slamet tentu saja sangat janggal karena pada kasus kematian tidak alami, autopsi adalah tindakan yang sangat perlu dan mutlak dilakukan demi mengungkap kebenaran (Republik Indonesia, 1981). Terlebih lagi pada berkas perkara sebenarnya telah dilengkapi dengan surat permohonan autopsi dan visum dari kepolisian.


Namun ketika dr. Slamet ditanya mengapa tidak melakukan autopsi, beliau hanya menjawab “*Permintaan dari kepolisian seperti itu*”. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kesaksian dari dr. Slamet terdapat dugaan praktik *white collar crime* yang telah terjadi dan dilakukan oleh pihak kepolisian yang menangani kasus kematian Mirna Salihin dengan secara sengaja untuk meminta tim ahli forensik untuk tidak mendalami penggalan bukti kematian dari Mirna Salihin melalui autopsi.

2) Level Representasi

Dalam *scene* yang menampilkan praktik *white collar crime* yang dilakukan kepolisian ini terdengar musik misterius sebagai latarnya. Penggunaan musik misterius pada *scene* ini membantu terbangunnya atmosfer mencurigakan atas adegan yang dilakukan tokoh dan membantu penokohan dari pihak kepolisian yang dinarasikan sebagai pihak yang melakukan kejahatan atau tokoh antagonis.

4. Data 4 scene 135

Tabel 4. Sajian dan analisis *scene* 135

Sajian Data	Analisis Data
<p>Gambar 5. <i>Scene</i> 135</p>  <p>Sumber: <i>Film Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso</i></p>	<p>Level Realitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perilaku: Jaksa Penuntut Umum tidak objektif - Ucapan: “<i>Kapan ahli datang ke Indonesia? Apakah mendapatkan fee untuk itu?</i>” - Ekspresi: Senyum lebar <p>Level Representasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musik: Musik misterius

Sumber: Hasil analisis *scene* 135

a) Interpretasi data 4 scene 135

1) Level Realitas

Prof. Beng Beng Ong memberikan kesaksian bahwa penyebab kematian Mirna Salihin adalah bukan karena sianida melainkan karena kematian alami. Kesaksian tersebut tentu berlawanan dengan tuduhan yang diberikan kepada Jessica. Mendengar kesaksian tersebut, tim jaksa memberikan perlawanan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak etis dan sama sekali tidak memiliki keterkaitan, bahkan tim jaksa melakukan *plot twist* dengan melaporkan adanya dugaan pelanggaran imigrasi. Dengan adanya laporan pelanggaran tersebut membuat kehadiran dan kesaksian dari Prof. Beng Beng Ong dalam sidang sebagai ahli tidak sah sekaligus memusnahkan upaya pembuktian dari tim kuasa hukum Jessica Wongso. *Plot twist* yang dilakukan oleh tim jaksa tersebut terkesan tidak adil karena memotong upaya pembelaan dari Jessica Wongso.

Prof. Beng Beng Ong memberikan kesaksian bahwa kematian Mirna Salihin adalah kematian alami dan tidak ada keterlibatan sianida dibalik kematian tersebut. “*I wouldn’t suspect that is cyanide. I would consider other causes including natural disease*” ujar Prof. Beng Beng Ong. Setelah mendengar

kesaksian tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan *plot twist* yang dirasa tidak adil terhadap Prof. Beng Beng Ong dengan memberikan beberapa pertanyaan yang tidak etis dan tidak ada kaitannya dengan kesaksian Prof. Beng Beng Ong bahkan dengan kasus yang sedang ditangani. “*Kapan ahli datang ke Indonesia? Apakah mendapatkan fee untuk itu?*” Ujar salah satu Jaksa. Beberapa saat kemudian Jaksa Penuntut Umum melaporkan Prof. Beng Beng Ong atas dugaan pelanggaran imigrasi yang mengakibatkan Prof. Beng Beng Ong dideportasi dari Indonesia.

Ketika *plot twist* yang dijalankan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendeportasi saksi ahli dari Kuasa Hukum Jessica, tampak salah satu Jaksa Penuntut Umum tersenyum lebar diiringi dengan narasi licik yang menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum berusaha untuk membuat lawannya emosi, sehingga tidak dapat berpikir dengan jernih.

Gambar 6. Senyum lebar dari Jaksa Penuntut Umum




Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*

2) Level Representasi

Dalam *scene* ini terdengar musik misterius sebagai latar yang berguna untuk membantu membentuk narasi terhadap indikasi terjadinya sesuatu yang menyimpang sekaligus membentuk respon emosional yang rumit bagi penonton terutama dalam hal representasi kejahatan.

5. Data 5 scene 141

Tabel 5. Sajian dan analisis *scene* 141

Sajian Data	Analisis Data
<p>Gambar 7. <i>Scene</i> 141</p>  <p>Sumber: Film <i>Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso</i></p>	<p>Level Realitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perilaku: Keberpihakan Hakim. - Ucapan: “<i>Power jaksa dan polisi yang begitu besar ini memposisikan hakim tidak lagi menjadi wasit. Jadi hakim tidak lagi di tengah</i>” <p>Level Representasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musik: Musik misterius - <i>Frame size: Medium close up</i>

Sumber: Hasil analisis *scene* 141

a) Interpretasi data 5 scene 141

1) Level Realitas

Perilaku keberpihakan Hakim ditunjukkan dalam *scene* ini. Adanya keterlibatan peran dari Jaksa dan Kepolisian sebagai penuntut dalam kasus ini membuat Hakim sudah tidak lagi berada di tengah dan tidak netral, tetapi lebih condong ke pihak penuntut dan melawan pembela.

Erasmus Napitupulu dalam ucapannya yang berbunyi “*Tingkat bersalah di Indonesia itu tinggi sekali. Karena apa? Karena polisi memiliki power yang begitu besar, jaksa memiliki power yang begitu besar, ya itu tidak imbang dengan kewenangan advokat. Power jaksa dan polisi yang begitu besar ini memposisikan hakim tidak lagi menjadi wasit. Jadi hakim tidak lagi di tengah*”. Apabila seorang hakim melakukan tindakan seperti yang dikatakan oleh Erasmus, maka hakim tersebut telah melanggar Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjelaskan bahwa seorang hakim dilarang untuk memihak di luar maupun dalam pengadilan, dan senantiasa menumbuhkan serta menjaga kepercayaan masyarakat, serta seorang hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak berperkara atau kuasanya termasuk saksi dan penuntut berada dalam tempat istimewa (Republik Indonesia, 2009).

2) Level Representasi

Musik misterius dijadikan sebagai musik latar dalam *scene* ini yang berguna untuk membantu membentuk narasi terhadap indikasi terjadinya sesuatu yang menyimpang sekaligus membentuk respon emosional yang rumit bagi penonton terutama dalam hal representasi kejahatan. Dalam *scene* ini, Erasmus Napitupulu menarasikan *power* Jaksa dan Polisi yang terlalu besar jika dibandingkan dengan *power* yang dimiliki oleh Advokat. Besarnya *power* yang dimiliki oleh Jaksa dan Polisi ini ditegaskan kembali dalam film melalui penggunaan *frame size*.

Gambar 8. *Frame size medium close up* dengan objek Polisi




Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*

Pada saat Erasmus menarasikan *power* Jaksa dan Polisi tersebut, ditampilkan dua tokoh yang mewakili kepolisian dengan menggunakan *frame size medium close up*, yaitu dari dada atas hingga batas kepala. Penggunaan *frame size medium close up* diterapkan untuk memberikan kesan penegasan terhadap profil seseorang (Bonafix, 2011). Dengan demikian, narasi besarnya *power* Jaksa dan Polisi yang bersamaan dengan penggunaan *frame size medium close up* tersebut membangun sekaligus mempertegas kuat dan besarnya *power* yang dimiliki oleh Jaksa dan Polisi.

6. Data 6 scene 151

Tabel 6. Sajian dan analisis *scene* 151

Sajian Data	Analisis Data
-------------	---------------

<p style="text-align: center;">Gambar 9. Scene 151</p>  <p style="text-align: center;">Sumber: Film <i>Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso</i></p>	<p>Level Realitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perilaku: Jaksa yang tidak objektif - Ucapan: “<i>Yang dilakukan jaksa adalah bukan membuktikan Jessica melakukan perbuatan membunuh. Tapi yang berusaha dilakukan jaksa adalah meyakinkan hakim bahwa Jessica mungkin membunuh</i>” <p>Level Representasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musik: Musik misterius - Narasi: Jessica adalah psikopat narsistik dan pendendam. - <i>Frame size: Close up</i>
---	---

Sumber: Hasil analisis scene 151

a) Interpretasi data 6 scene 151

1) Level Realitas

Jaksa Penuntut Umum mendatangkan ahli fisiognomi, Ronny Rahman sebagai saksi ahli dalam persidangan. Ronny Rahman bersaksi bahwa Jessica adalah psikopat narsistik dan pendendam berdasarkan bentuk wajahnya. Beberapa ahli yang bergerak di bidang yang sama menanggapi bahwa teori yang digunakan oleh Ronny Rahman adalah teori usang dan sudah tidak bisa digunakan lagi dalam kriminologi. Langkah yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum terkesan bukannya membuktikan Jessica terlibat dalam kematian Mirna Salihin, tetapi hanya berusaha untuk *memframing* Jessica sebagai orang yang berpotensi untuk melakukan pembunuhan.

Dalam scene ini Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu menyatakan “*Yang dilakukan jaksa adalah bukan membuktikan Jessica melakukan perbuatan membunuh. Tapi yang berusaha dilakukan jaksa adalah meyakinkan hakim bahwa Jessica mungkin membunuh*”. Erasmus melihat bahwa Jaksa melakukan beberapa cara yang aneh dan tidak memiliki keterkaitan dengan kasus ini, salah satunya adalah dengan mendatangkan ahli fisiognomi, Ronny Rahman.

Teori pembacaan karakter seseorang hanya dengan melihat wujud fisik seperti ini tidak disetujui oleh ahli psikologi forensik, Reza Indragiri yang mengatakan bahwa teori semacam itu sudah usang dan sudah tidak digunakan lagi dalam ilmu kriminolog. Selain karena sudah usang, langkah Jaksa dalam mendatangkan ahli fisiognomi seperti ini terkesan sebagai langkah yang tidak objektif. Seperti yang dikatakan Erasmus, jaksa melakukan segala cara bukan untuk membuktikan kepada hakim bahwa Jessica melakukan perbuatan membunuh, tetapi meyakinkan hakim bahwa Jessica mungkin membunuh. Hal ini berkaitan dengan scene 76 pada data pertama di atas yang menjelaskan bagaimana tim Jaksa memiliki ambisi yang besar untuk menghukum Jessica agar citra dan reputasi mereka tetap terjaga dengan baik. Motivasi ini tentu saja tidak sejalan dengan kewajiban Jaksa kepada profesi jaksa yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa pada pasal 5e yang berbunyi “*Menjaga ketidakterpilihan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada Penyidik*” (R. Indonesia, 2012).

2) Level Representasi

Musik misterius mengiringi sepanjang scene ini yang berguna untuk membantu membentuk narasi yang sedang dibangun yaitu framing negatif yang sedang dibangun Jaksa Penuntut Umum untuk

Jessica sekaligus membentuk respon emosional yang rumit bagi penonton terutama dalam hal representasi kejahatan.

Narasi dibangun oleh Ronny Rahman, salah satu saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam kesaksiannya, Ronny memberikan kesaksian yang berbunyi “*Sakit hati, ya dendam, membuat dia sunyi. Ingin diperhatikan, narsisnya keluar kayak anak kecil. Tolong perhatikan saya!. Cukup dengan melihat fisiognomi raut muka dan sebagainya itu, ini orang tipe pendendam*”.

Dalam *scene* ini beberapa kali menampilkan ekspresi Jessica dengan *frame size close up*. *Frame size close up* memperlihatkan objek dari leher bagian bawah hingga batas kepala yang bertujuan untuk menggambarkan objek tersebut secara lebih jelas.

Gambar 10. *Frame size close up* dengan Jessica sebagai objeknya



Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*

Dalam potongan *scene* tersebut ditampilkan ekspresi Jessica Wongso yang sedang menangis diiringi dengan narasi negatif tentang dirinya. Penggunaan *frame size close up* ini bertujuan untuk menggambarkan Jessica yang tertindas mendengarkan narasi negatif yang dia dapatkan dari Jaksa Penuntut Umum.

7. Data 7 scene 184

Tabel 7. Sajian dan analisis *scene* 184

Sajian Data	Analisis Data
<p>Gambar 11. <i>Scene</i> 184</p> <p>Sumber: Film <i>Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso</i></p>	<p>Level Realitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perilaku: <i>Obstruction of justice</i> oleh Polisi. - Ucapan: “<i>The footage of the police entering and exiting the café with evidence was set to be permanently deleted.</i>” <p>Level Representasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musik: Musik sendu - Narasi: Jessica adalah korban dari praktik <i>white collar crime</i> oleh pihak Kepolisian.

Sumber: Hasil analisis *scene* 184

a) Interpretasi data 7 *scene* 184

1) Level Realitas

Tindakan *obstruction of justice* tampak dilakukan oleh pihak kepolisian dalam *scene* ini. *Obstruction of justice* dilakukan pihak kepolisian dengan cara menghapus permanen beberapa rekaman CCTV di tempat kejadian perkara yang bisa saja menjadi salah satu bahan untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini.

Dalam buku harian tersebut disebutkan “*The footage of me entering and exiting the café was*

played over and over again. The footage of the police entering and exiting the café with evidence was set to be permanently deleted. Is it my turn to be suspicious now?“. Tulisan Jessica dalam buku hariannya tersebut mengatakan bahwa sebuah rekaman CCTV yang menampilkan polisi bersama barang bukti yang keluar masuk café telah dihapus permanen. Tindakan menghilangkan barang bukti seperti ini termasuk ke dalam tindakan *obstruction of justice*, yaitu tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana dengan menghalangi keadilan dalam hukum pidana (Mardhatilla, 2023). *Obstruction of justice* digolongkan sebagai pelanggaran karena terjadi penghalangan serta penundaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang sedang mengerjakan penyelidikan terhadap suatu kasus yang sedang berjalan.

2) Level Representasi

Musik sendu dijadikan sebagai musik yang melatari scene ini yang berguna untuk membantu memberikan penekanan gambar ke arah emosional dan membantu membentuk narasi menyedihkan tentang Jessica yang diduga menjadi korban skenario hukum yang sengaja dibuat untuk menjebak dirinya.

Pada *scene* ini terdapat narasi yang dibangun oleh Jessica melalui buku hariannya. Dalam buku harian tersebut Jessica menyampaikan keluh kesahnya tentang kasus yang menyimpannya. Ia merasa dirinya dihukum hanya berlandaskan dugaan-dugaan dan tafsir-tafsir belaka. Pada saat kejadian, seharusnya dia menghabiskan waktu bersama sahabat-sahabatnya namun semua berubah ketika salah satu temannya secara misterius meregang nyawa. Melalui rekaman CCTV di TKP, masyarakat dan aparat-aparat hukum mencurigai setiap pergerakan Jessica yang sebenarnya tidak ada yang menampilkan secara jelas Jessica memasukkan sianida seperti yang telah dituduhkan kepadanya. Atas tuduhan tersebut Jessica harus mendekam 20 tahun ke depan di dalam penjara. Di akhir *scene* Jessica menuliskan kalimat yang berbunyi “*One thing for sure, the world has crashed down on me*” yang menjelaskan bahwa Jessica secara tiba-tiba jatuh terpuruk ke dalam titik terendahnya.

8. Data 8 scene 185

Tabel 8. Sajian dan analisis *scene* 185

Sajian Data	Analisis Data
<p>Gambar 12. <i>Scene</i> 185</p>  <p>Sumber: Film <i>Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso</i></p>	<p>Level Realitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perilaku: Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Polisi yang memperlakukan Jessica dan Kuasa Hukum dengan tidak adil. - Ucapan: “<i>Ada suatu pihak tertentu yang menginginkan dia (Jessica) ini harus dihukum.</i>” <p>Level Representasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musik: Musik sendu

Sumber: Hasil analisis *scene* 185

a) Interpretasi data 8 *scene* 185

1) Level Realitas

Otto Hasibuan menjelaskan terdapat beberapa perilaku tidak adil yang dilakukan oleh beberapa pihak terhadap Jessica Wongso selama persidangan berjalan. Perilaku-perilaku tidak adil tersebut diantaranya penghilangan alat bukti berupa beberapa rekaman CCTV di tempat kejadian perkara,

keberpihakan Hakim pada satu sisi, framing negatif terhadap Jessica, penghalangan upaya pembelaan oleh tim kuasa hukum Jessica, dan lain sebagainya.


Pada *scene* ini Otto Hasibuan merasa ada suatu pihak tertentu yang ingin menjebak Jessica. Pernyataan ini disampaikan melalui ucapan Otto yang berbunyi “*Ada suatu pihak tertentu yang menginginkan dia (Jessica) ini harus dihukum*”. Firasat Otto tentang ini berakar dari perlakuan yang Jessica dan tim kuasa hukum dapatkan selama sidang peradilan berjalan. “*Dari prosedur pemeriksaan barang bukti dan pembuktian-pembuktian yang dilakukan di persidangan, itu menurut saya sudah sangat tidak masuk akal. Dan setiap saya melakukan terobosan untuk bisa membuktikan sebaliknya saya selalu mendapatkan, selalu di-cut oleh mereka*” tambah Otto. Perlakuan tidak adil menurut Otto digambarkan melalui beberapa *scene* dalam film tersebut, seperti ketika Jaksa memanggil ahli fisiognomi, Ronny Rahman yang kemudian mengkategorikan Jessica sebagai psikopat narsistik dan pendendam hanya melalui pembacaan raut dan bentuk wajah serta tipe mata dari Jessica. Langkah Jaksa dalam mendatangkan ahli fisiognomi seperti ini dinilai sangat tidak objektif serta tampak seperti sedang berusaha untuk *memframing* Jessica seakan-akan Jessica adalah orang dengan karakter pembunuh kejam. Namun ketika tim kuasa hukum dari Jessica berusaha untuk melakukan terobosan untuk membuktikan bahwa Jessica tidak bersalah, tim kuasa hukum Jessica selalu dipotong dan mendapatkan perlakuan tidak adil lainnya. Perlakuan yang sama ditampilkan pada *scene* saat Prof. Beng Beng Ong selesai memberikan kesaksiannya. Jaksa menanyakan pertanyaan yang berbunyi “*Kapan ahli datang ke Indonesia? Apakah mendapatkan bayaran untuk itu?*”. Selain karena tidak etis, pertanyaan dari Jaksa tersebut tidak objektif dan Jaksa seakan-akan hanya mencari celah untuk membungkam dan mempersulit tim kuasa hukum dari Jessica untuk membuktikan bahwa Jessica tidak bersalah.

2) Level Representasi

Dalam *scene* ini terdengar musik sendu yang menjadi latarnya. Musik sendu digunakan dalam *scene* untuk membantu memberikan penekanan gambar ke arah emosional. Selain itu, penggunaan musik sendu dalam *scene* ini juga berguna untuk membantu membentuk narasi menyedihkan yang dibangun oleh Otto tentang Jessica yang diduga menjadi korban skenario hukum yang sengaja dibuat untuk menjebak dirinya.

9. Data 9 scene 186

Tabel 9. Sajian dan analisis *scene* 186

Sajian Data	Analisis Data
<p data-bbox="357 1469 624 1503">Gambar 13. <i>Scene</i> 186</p>  <p data-bbox="344 1738 692 1805">Sumber: Film Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso</p>	<p data-bbox="730 1469 922 1503">Level Realitas:</p> <ul data-bbox="740 1507 1316 1771" style="list-style-type: none"> - Perilaku: Suap - Lingkungan: Pemukiman padat penduduk - Kostum: Kostum badut - Ucapan: “<i>Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini</i>” <p data-bbox="730 1805 983 1839">Level Representasi:</p> <ul data-bbox="740 1843 1066 1888" style="list-style-type: none"> - Musik: Musik dramatis - <i>Camera angle: Frog eye</i>

Sumber: Hasil analisis *scene* 186

a) Interpretasi data 9 *scene* 186

1) Level Realitas

Perilaku suap sangat jelas dalam *scene* ini. Reza Indragiri, salah satu pengamat hukum yang memang kerap dimintai keterangan dalam berbagai kasus pembunuhan pernah ditelepon oleh pihak tertentu yang kemudian meminta agar dia tidak ikut campur dalam kasus ini dan diberi sejumlah uang agar mau diam.

Ketika Reza memberikan *speechnya*, ditampilkan beberapa gambar lingkungan padat penduduk yang biasa ditempati oleh masyarakat menengah ke bawah. Penggunaan gambar lingkungan masyarakat menengah ke bawah tersebut menyimbolkan stratifikasi sosial. Orang-orang dengan kelas dan status sosial akan dengan mudah diterima dan mendapatkan porsi di lingkungannya, sedangkan orang dengan kelas dan status sosial sebaliknya.

Gambar 14. Lingkungan padat penduduk



Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*

Terdapat satu adegan yang menampilkan seseorang menggunakan kostum badut. Dalam kehidupan sosial badut memiliki arti tersendiri, yaitu sebagai simbol untuk seseorang dengan perilaku menyimpang yang dirasa di luar batas atau tercela dan mengenyampingkan patokan baku serta norma dalam masyarakat (Ertana, 2016). Dengan tambahan elemen kostum badut dalam *scene* ini membantu terbangunnya narasi terjadinya tindakan menyimpang dalam peradilan hukum yang sedang terjadi.

Gambar 15. Kostum badut



Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*

Terdapat *speech* yang berbunyi “*Sampai sekarang, hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelepon saya dan meminta saya untuk berhenti berbicara. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini*”. *Speech* tersebut disampaikan oleh ahli psikologi forensik, Reza Indragiri yang memiliki peran sebagai pengamat dalam kasus. Dalam kasus ini, Reza Indragiri memang lebih condong pada sisi yang tidak yakin bahwa Jessica adalah pembunuh dari Mirna Salihin, sehingga berdasarkan *speech* tersebut dapat disimpulkan bahwa ada seseorang dari pihak tertentu yang ingin Reza Indragiri untuk tutup mulut dan tidak ikut campur lebih dalam lagi. Tindakan suap tergolong dalam tindak pidana korupsi sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyederhanakan korupsi dalam tujuh kelompok, yakni menyebabkan kerugian negara, gratifikasi, suap menyuap, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan curang (Republik Indonesia, 2001).

2) Level Representasi

Musik dramatis digunakan sebagai latar dalam *scene* ini yang berguna untuk membantu penokohan terhadap pihak tertentu yang melakukan kejahatan dengan cara suap dan untuk membantu membentuk narasi yang sedang dibangun, yakni penyalahgunaan kekuasaan suap, serta membantu penonton mengidentifikasi dengan adanya tindak kejahatan dalam *scene* tersebut.

Gambar 16. Penggunaan teknik *frog eye* dengan objek badut



Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*

Dalam *scene* ini terdapat satu shot yang menggunakan teknik pengambilan gambar *frog eye*. Pengambilan gambar dengan teknik *frog eye* digunakan pada objek badut yang merepresentasikan pihak-pihak dengan status dan kelas sosial atas yang melakukan perilaku menyimpang dalam kehidupan sosial, dalam kasus ini adalah aparat hukum yang melakukan suap. *Shot* badut dalam tersebut diambil dengan *camera angle frog eye*, yaitu teknik yang menempatkan kamera sejajar dengan posisi dasar dari objek sehingga memberikan kesan dominan dan superior (Bonafix, 2011).

10. Data 10 *scene* 187

Tabel 10. Sajian dan analisis *scene* 187

Sajian Data	Analisis Data
<p data-bbox="357 1442 624 1473">Gambar 17. <i>Scene</i> 187</p>  <p data-bbox="288 1711 692 1778">Sumber: Film <i>Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso</i></p>	<p data-bbox="730 1442 922 1473">Level Realitas:</p> <ul data-bbox="738 1476 1316 1704" style="list-style-type: none"> - Ucapan: “Tapi menurut saya dan menurut penelitian yang dilakukan oleh ICJR, bisa jadi Jessica dinyatakan bersalah karena harus ada orang yang bersalah dari kematian seseorang. Jadi dalam konteks itu polisi, jaksa tidak bisa menemukan siapa tersangka lainnya” <p data-bbox="730 1742 983 1774">Level Representasi:</p> <ul data-bbox="738 1776 1316 1868" style="list-style-type: none"> - Musik: Musik misterius - Karakter: Polisi memiliki karakter yang tidak jujur, tidak adil, dan koruptif.

Sumber: Hasil analisis *scene* 187

a) Interpretasi data 10 *scene* 187

1) Level Realitas

Pada *scene* ini Erasmus Napitupulu menyampaikan pendapatnya yang berbunyi “*Ini akan terdengar kontroversi. Tapi menurut saya dan menurut penelitian yang dilakukan oleh ICJR, bisa jadi Jessica dinyatakan bersalah karena harus ada orang yang bersalah dari kematian seseorang. Jadi dalam konteks itu polisi, jaksa tidak bisa menemukan siapa tersangka lainnya*”. Apabila hal ini benar terjadi, maka tindakan dari Polisi dan Jaksa tersebut tergolong dalam tindakan *white collar crime* karena telah melanggar kode etik dan perilaku dari polisi dan jaksa sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 10 ayat 1c dan 1d yang mewajibkan polisi harus mengedepankan keadilan, nilai kejujuran, dan kebenaran serta menegakkan hukum untuk mewujudkan rasa aman dan tertib sosial pada publik (K. N. R. Indonesia, 2006).

2) Level Representasi

Selama *scene* ini berjalan, terdengar musik misterius sebagai latarnya yang berguna untuk membantu penokohan Polisi yang melanggar kode etik dan perilaku Kepolisian. Selain itu, musik ini juga berguna untuk membantu membentuk narasi yang sedang dibangun, yakni tindakan Polisi yang menghukum Jessica karena tidak dapat menemukan orang lainnya yang bertanggung jawab atas kematian Mirna Salihin, serta membantu penonton mengidentifikasi dengan adanya tindak kejahatan dalam *scene* tersebut.

Dengan narasi tentang kepolisian yang dibangun oleh Erasmus Napitulu dan Yudi Wibowo dalam *scene* ini dapat disimpulkan bahwa Polisi memiliki karakter yang tidak jujur, tidak adil, dan koruptif.

11. Data 11 scene 189

Tabel 11. Sajian dan analisis *scene* 189

Sajian Data	Analisis Data
<p data-bbox="357 1249 627 1279">Gambar 18. <i>Scene</i> 189</p>  <p data-bbox="288 1518 692 1592">Sumber: Film <i>Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso</i></p>	<p data-bbox="730 1249 922 1279">Level Realitas:</p> <ul data-bbox="740 1285 1315 1485" style="list-style-type: none"> - Ucapan: “<i>Bukan masalah benar atau salah, tapi yang paling penting bagaimana kemudian sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan bahwa dia membuktikan seseorang bersalah dengan keragu-raguan yang masih tersisa</i>” <p data-bbox="730 1518 983 1547">Level Representasi:</p> <ul data-bbox="740 1554 1053 1583" style="list-style-type: none"> - Musik: Musik dramatis

Sumber: Hasil analisis *scene* 189

a) Interpretasi data 11 scene 189

1) Level Realitas

Dalam *scene* ini terdapat sebuah speech yang berbunyi “*Bukan masalah benar atau salah, tapi yang paling penting bagaimana kemudian sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan bahwa dia membuktikan seseorang bersalah dengan keragu-raguan yang masih tersisa*”. Ucapan Erasmus tersebut menyinggung putusan hakim yang menyatakan Jessica bersalah tanpa ada bukti konkret yang menunjukkan Jessica melakukan pembunuhan secara langsung. Pernyataan tidak adanya bukti tersebut

telah ditampilkan pada beberapa *scene* dalam film ini.

Scene yang pertama adalah pada *scene* yang menampilkan Erasmus Napitupulu dengan ucapannya yang berbunyi “Apakah kemudian ada bukti yang menunjukkan bahwa terjadi pembunuhan yang dilakukan langsung oleh Jessica Wongso? Jawabannya tidak ada”.

Scene yang berikutnya adalah *scene* Otto Hasibuan dengan pertanyaannya yang berbunyi “Di mana bukti keterlibatannya Jessica? Di mana buktinya? Hanya dugaan-dugaan, hanya tafsir-tafsir. Ini kan aneh bin ajaib”.


Scene terakhir yang mempertegas bahwa Jessica dinyatakan bersalah tanpa adanya bukti konkret adalah pada *scene* Ayah Mirna, yaitu Edi Salihin dengan ucapannya yang berbunyi “This is the longest, the most explode, the most historical ever. Killing without evidence they put her in jail for twenty years”. Berdasarkan *scene-scene* tersebut dapat disimpulkan bahwa Jessica Wongso dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan terhadap Mirna Salihin tanpa adanya bukti konkret. Hal inilah yang membuat Erasmus menyampaikan *speech* sebagaimana yang telah disampaikan di atas bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia sangat buruk.

2) Level Representasi

Latar suara dalam *scene* ini adalah musik dramatis yang berguna untuk membantu membentuk dan mempertegas narasi dalam *scene* ini, yaitu sistem peradilan di Indonesia yang buruk termasuk aparat hukum di dalamnya.

12. Data 12 *scene* 190

Tabel 12. Sajian dan analisis *scene* 190

Sajian Data	Analisis Data
<p>Gambar 19. <i>Scene</i> 190</p>  <p>[bahasa Inggris] Di Indonesia, tak ada uang, tak ada keadilan.</p> <p>Sumber: Film <i>Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso</i></p>	<p>Level Realitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ucapan: “<i>In Indonesia, no money no justice. No money, no justice</i>” <p>Level Representasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musik: Musik dramatis - <i>Frame size: Medium shot & close up.</i>

Sumber: Hasil analisis *scene* 190

a) Interpretasi data 12 *scene* 190

1) Level Realitas

Scene ini berisikan *speech* singkat yang diucapkan oleh salah satu pengacara dalam tim kuasa hukum Jessica Wongso, Yudi Wibowo yang mengatakan “*In Indonesia, no money no justice. No money, no justice*”. Ucapan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam beberapa proses peradilan di Indonesia kerap kali tercoreng dengan adanya praktik *white collar crime* yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan jabatan birokrasi (*occupational crime*).

2) Level Representasi

Scene ini menggunakan musik dramatis yang dapat ini membantu membentuk dan mempertegas

narasi tentang sistem peradilan Indonesia yang hancur termasuk aparat hukum di dalamnya. Selain itu penggunaan musik dramatis tersebut juga berguna untuk membentuk respon emosional yang rumit untuk penonton.

Gambar 20. *Frame size medium shot* dan *close up* dengan objek Yudi Wibowo



Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*

Terjadi lonjakan *frame size* secara tiba-tiba dalam scene singkat ini. *Shot* pertama diambil dengan *frame size medium shot* kemudian dilanjutkan dengan *shot* dengan *frame size close up* dengan ucapan atau *speech* yang sama. Lonjakan *frame size* yang tiba-tiba digunakan untuk mengindikasikan lonjakan emosi pada *scene* tersebut.

3) Level Ideologi

Dalam film ini praktik *white collar crime* direpresentasikan oleh beberapa pihak, seperti Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Polisi terhadap Jessica Wongso beserta Tim Kuasa Hukum. Praktik *white collar crime* yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, seperti keberpihakan Hakim kepada Jaksa Penuntut Umum dan Polisi, Jaksa yang kerap kali menjalankan strategi kotor dan menghalangi Jessica dan Tim Kuasa Hukum ketika hendak melakukan percobaan pembelaan, dan Kepolisian ketika dengan sengaja menghapus rekaman CCTV yang harusnya menjadi salah satu barang bukti serta bertugas tidak sesuai dengan prosedur penting dan wajib dalam kasus kematian tidak wajar, yakni autopsi terhadap jasad Mirna Salihin.

Film ini mencoba untuk menggambarkan praktik *white collar crime* yang bisa saja dilakukan oleh pihak-pihak dengan jabatan birokrasi dan aparat hukum yang sejatinya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi keadilan. Dunia seolah-olah runtuh jatuh menimpa Jessica Wongso setelah dirinya dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun atas tuduhan pembunuhan dengan tidak disertai bukti konkret atas tuduhan tersebut. Kasus pidana ini seolah-olah merupakan sebuah skenario yang dijalankan oleh beberapa pihak dengan jabatan terhormat dan memiliki wewenang yang dilegitimisasi oleh hukum. Skenario tersebut dikenal sebagai korupsi yang merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk mempertahankan segala hal yang telah diperoleh.

Berdasarkan *scene-scene* yang menampilkan praktik *white collar crime* dalam film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* telah diuraikan bahwa film ini menggambarkan ideologi korupsi dan relasi hukum. Korupsi dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang atau pengendalian keuntungan pribadi atau partai (M. Mustofa, 2010). Motivasi dari korupsi adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan tidak selalu tentang uang. Kasus yang menimpa Jessica Wongso merupakan salah satu kasus pidana yang kontroversial karena sang terdakwa dinyatakan bersalah tanpa ada satupun bukti konkret yang dapat mendukung tuntutan. Aparat-aparat hukum yang terlibat, yaitu Jaksa Penuntut Umum, Polisi, dan Hakim melalui film ini terindikasi melakukan beragam tindakan yang menyimpang selama persidangan kasus ini berlangsung.

Dalam film ini diperlihatkan pihak-pihak tersebut dengan hak istimewanya, yaitu jabatan, pangkat, wewenang, dan relasi hukum untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi yang dapat memberikan mereka keuntungan seperti reputasi, citra positif, jabatan, pangkat, dan keuntungan lainnya dengan memanfaatkan adanya kasus kematian Mirna Salihin dan menuduh Jessica sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki hak Istimewa seperti pejabat birokrasi lainnya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian pada film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*, Peneliti memperoleh sejumlah kesimpulan. Film dokumenter ini memenuhi beberapa fungsinya sebagai media komunikasi massa, salah satunya adalah fungsi persuasi. Dampak fungsi persuasi dalam film ini dapat dilihat berdasarkan perubahan keyakinan dan perilaku dari masyarakat yang terepresentasikan melalui beragam aktivitas di media sosial, salah satunya adalah Instagram. Setelah penayangan film ini muncul beragam aktivitas di media sosial yang menunjukkan simpati terhadap Jessica Wongso. Puncak dari efek persuasi oleh film ini adalah ketika kasus kopi sianida yang telah ditutup pada tahun 2016 akhirnya kembali terangkat dan menjadi topik perbincangan dalam beberapa sinear ternama di Indonesia, seperti dalam *YouTube channel* Deddy Corbuzier, dr. Richard Lee, Karni Ilyas Club, dan lain-lain. Selain itu, efek persuasi dari film ini juga dapat dilihat berdasarkan aktivitas dalam kolom komentar pada beberapa unggahan Instagram Presiden Joko Widodo. Tampak dalam beberapa unggahan RI-1 tersebut netizen memberikan komentar yang menyuarakan keadilan untuk Jessica Wongso dan tagar *Justice For Jessica*. Sang produser, Rob Sixsmith berhasil mempengaruhi penontonnya dengan balutan dari elemen-elemen unsur naratif dan sinematikanya. Dalam film ini Rob berusaha menyampaikan pesan kepada penonton bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan selama proses persidangan kasus Jessica Wongso ini. Film ini menampilkan beberapa adegan yang mengindikasikan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh beberapa pihak dan merugikan Jessica Wongso. Elemen-elemen sinematik, seperti *camera angle*, *frame size*, dan musik serta penyusunan cerita, narasi, dan konflik serta pemilihan tokoh sangat membantu dalam penyampaian pesan dan tujuan dari film ini.

Terdapat beberapa *scene* yang menampilkan representasi kejahatan jabatan birokrasi dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Polisi. Kejahatan jabatan birokrasi atau korupsi adalah perbuatan pengendalian atau penyalahgunaan wewenang yang dilancarkan oleh pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan individu atau partai dan tidak harus berbentuk uang (Hartono, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyederhanakan korupsi ke dalam tujuh kelompok, yaitu tindakan yang menyebabkan kerugian negara, gratifikasi, suap menyuap, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan curang (Republik Indonesia, 2001).

Terdapat 12 *scene* yang merepresentasikan kejahatan jabatan birokrasi atau praktik *white collar crime* yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan jabatan birokrasi dalam film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* yang telah dimaknai melalui tiga level pemaknaan John Fiske, yaitu level realitas, representasi, dan ideologi. Film ini menampilkan ideologi korupsi dan relasi kuasa. Berdasarkan indikasi-indikasi praktik *white collar crime* yang ditampilkan pada 12 *scene* di atas bisa disimpulkan bahwa tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut tergolong ke dalam korupsi dengan jenis *discretionary corruption* dan *illegal corruption*. Pihak-pihak tersebut melakukan tindakan korupsi karena terdapat kebebasan untuk menentukan peraturan dan dalam aksinya mereka memberantakkan bahasa atau maksud-maksud, peraturan, dan regulasi hukum. Film ini menarasikan

Jessica sebagai korban dari kerakusan dan tamaknya pejabat-pejabat birokrasi, khususnya aparat hukum yang memanfaatkan segala hak istimewanya untuk melakukan perilaku menyimpang demi kepentingan pribadinya. Ketidakadilan yang didapatkan oleh Jessica adalah ketika dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan dan pada puncaknya dia dinyatakan bersalah dan dihukum tanpa adanya bukti konkret yang dapat menunjukkan keterlibatan dirinya dalam kematian Mirna Salihin.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap 12 *scene* yang telah dikumpulkan diperoleh kesimpulan bahwa 12 *scene* tersebut menampilkan beberapa adegan baik secara naratif maupun sinematik yang merepresentasikan praktik *white collar crime* yang dilakukan oleh Polisi, Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum selama proses peradilan kepada Jessica Wongso. Representasi-representasi tersebut berhasil Penulis maknai melalui terapan *The Codes of Television* oleh John Fiske yang terdiri dari tiga level, yaitu realitas, representasi, dan ideologi. Representasi praktik *white collar crime* berhasil Penulis maknai melalui kode dan tanda yang terkandung di dalam elemen-elemen film, seperti kostum, lingkungan, perilaku, ucapan, ekspresi, *camera angle*, *frame size*, musik, karakter, dan narasi. Pada film ini Polisi, Jaksa, dan Hakim melakukan tindakan menyimpang dengan Jessica Wongso sebagai korbannya. Tindakan-tindakan menyimpang tersebut terlihat dalam 12 *scene* yang menjadi korpus dalam penelitian ini. Dalam 12 *scene* tersebut ditampilkan beberapa tindakan menyimpang, seperti Jaksa yang bertindak tidak objektif, Hakim yang menunjukkan keberpihakan, dan Polisi yang menyalahi kode etik profesi serta prosedur penyidikan sehingga membuat Jessica dijatuhi hukuman tanpa disertai dengan bukti yang konkret.

Selain merepresentasikan praktik *white collar crime*, kesimpulan lainnya diperoleh melalui pemaknaan level ideologi yang menyimpulkan bahwa dalam film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* berisikan ideologi korupsi dan relasi hukum yang kuat. Korupsi dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang atau pengendalian keuntungan pribadi atau partai (M. Mustofa, 2010). Motivasi dari korupsi adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan tidak selalu tentang uang. Dalam film ini diperlihatkan pihak-pihak dengan jabatan birokrasi dengan hak istimewanya, yaitu jabatan, pangkat, wewenang, dan relasi hukum untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi yang dapat memberikan mereka keuntungan seperti reputasi, citra positif, jabatan, pangkat, dan keuntungan lainnya dengan memanfaatkan adanya kasus kematian Mirna Salihin dan menuduh Jessica sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki hak istimewa seperti pejabat birokrasi lainnya.

Berdasarkan penelitian dan studi mendalam yang telah dilakukan, maka Penulis menyampaikan saran diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan menjadi salah satu studi efek film yang membahas secara khusus tentang dampak tayangan terhadap penontonnya. Selain itu, Penulis juga menyarankan masyarakat untuk dapat memaknai tanda-tanda yang ada pada sebuah film dan memahami fungsi pada sebuah film selain sebagai media hiburan semata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barlow, H. D., & Decker, S. H. (2010). *Criminology and Public Policy*. In *Criminology and Public Policy* (1st ed.). Philadelphia: Temple University Press.
- Dennis McQuail. (2011). *Teori Komunikasi Massa McQuail* (6th ed.). Jakarta: Salemba Humanika.

- Himawan Pratista. (2008). *Memahami Film* (1st ed.; E. Damayanti, Ed.). Yogyakarta: Homerian Pustaka.
- Mustofa, M. (2010). *Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White-Collar-Crime di Indonesia* (1st ed.; Rendy & I. Fahmi, Eds.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang

- Indonesia, K. N. R. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.* , Pub. L. No. Pol: 7, 1 (2006). Indonesia.
- Indonesia, R. *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.* , Pub. L. No. PER-014/A/JA/11/2012, Berita Negara Republik Indonesia 1 (2012). Indonesia.
- Indonesia, R. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.* , Pub. L. No. 22, 1 (2022). Indonesia.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.* , Pub. L. No. 8, 1 (1981). Indonesia.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* , Pub. L. No. 20, 1 (2001). Indonesia.
- Republik Indonesia. *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.* , Pub. L. No. 02/SKB/P.KY/IV/2009, 1 (2009). Indonesia.

Thesis/Jurnal

- Achmad, Z. A. (2020). Construct of Women, Violence, and Liberation of Identity in “FIKSI” Film. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 2(1), 1–18.
- Bonafix, D. N. (2011). Videografi: Kamera dan Teknik Pengambilan Gambar. *Humaniora*, 2(1), 845–854. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.4015>
- Darma, S. (2022). Unsur Pembentuk Film pada Produksi Film Fiksi sebagai Media Pembelajaran pada SMK Broadcasting Bina Creative Medan. *CORAL Community Service Journal*, 1(1), 115–121.
- Darmaputri, G. L. (2014). Representasi Identitas Kultural dalam Simbol-Simbol pada Batik Tradisional Dan Kontemporer. *Commonline Departemen Komunikasi*, 4(2), 45–55.
- Eleanora, F. N. (2013). White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat. *White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat Forum Ilmiah*, 10, 242.
- Ertana, A. (2016). *Badut sebagai Simbol Perilaku Menyimpang pada Kehidupan Sosial dalam Seni Lukis*. Universitas Negeri Semarang.
- Hartono, M. S. (2016). Korupsi Kebijakan oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi). *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, 2(2), 211–227.
- Larisu, Z., Sholikah, D. I., Jacob, M. S. A., Rusmala, & Mitrin, A. (2024). The Film “Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso” Beetwen Commercialization or New Direction. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(2), 1089–1096. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i2.5516>
- Mardhatilla, A. (2023). Tindak Pidana Obstruction of Justice Oleh Kepolisian dalam Upaya Mengungkap Kejahatan. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(1), 339–354.

- Mustofa, M. B., Wuryan, S., Al-Fajar, A., Prihartini, A., Salsabila, N. R., & Saliem, O. D. (2022). Fungsi Komunikasi Massa Dalam Film. *At-Tawasul*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.51192/ja.v2i1.324>
- Oktavianus, H. (2015). Prakter Eksorsis di dalam Film Conjuring. *E-Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya*, 3(2), 1–12.
- Prabowo, R. (2019). *Analisis Loyalitas Pengguna Layanan Video on Demand Berlangganan Netflix Menggunakan Extended Unified Theory of Acceptable and Use of Technology 2 (UTAUT2)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayutallah.
- Pradsmadji, S. I., & Irwansyah. (2020). Media Convergence in the Platform of Video-on-Demand: Opportunities, Challenges, and Audience Behaviour. *Jurnal ASPIKOM*, 5(1), 115–128. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v5i1.491>
- Purnomo, A., Alamiyah, S. S., Suratnoaji, C., & Juwito. (2022). Semiotic Analysis of Multiculturalism Representation on Child Characters in The Film “Cuties.” *JOSAR (Journal of Students Academic Research)*, 7(1), 67–85. <https://doi.org/10.35457/josar.v8i1.2122>
- Ramadhaningrum, S. (2022). *Representasi Maskulinitas Senja Ben Whittaker dalam Film The Intern*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- Romo, B. M. (2017). Cinema As Social Mass Media: Hits and Misses From a Gender Perspective. *Fonseca Journal of Communication*, (15), 27–44.
- Roykhan, R., Sariyatun, & Kurniawan, D. A. (2019). Batik Klasik sebagai Media Legitimasi Kekuasaan Sultan Hamengkubuwono VIII Tahun 1927-1939 dan Relevansinya dalam Pengembangan Materi Sejarah Sosial. *Jurnal CANDI*, 19(1), 93–111.
- Yasa, G. P. P. A. (2022). Analisis Unsur Naratif sebagai Pembentuk Film Animasi Bul. *Jurnal SASAK : Desain Visual Dan Komunikasi*, 3(2), 48–57. <https://doi.org/10.30812/sasak.v3i2.1594>
- Yulianto, A., & Lolo, F. T. A. (2017). Analisis Occupational Crime terhadap Praktik Mark Down dalam Dokumen Kapal Penangkap Ikan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 67–81.

Website

- Muhamad, N. (2023). “Ice Cold” Jessica Wongso Masuk Daftar Film Populer Netflix Global Oktober 2023. Retrieved October 12, 2023, from Databoks.Katadata.Co.Id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/05/ice-cold-jessica-wongso-masuk-daftar-film-populer-netflix-global-oktober-2023>
- Widi, S. (2023). Jadwal Netflix Sept 2023, Ada Dokumenter Kasus Jessica Wongso.
- Winarno, S. (2023). Meresepsi Film Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Retrieved November 27, 2023, from Jawa Pos.com website: <https://www.jawapos.com/opini/013063386/meresepsi-film-ice-cold-murder-coffee-and-jessica-wongso>